

**PENGARUH MEDIA ELEKTRONIK TERHADAP
TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA¹
Oleh: Billy Brian Tambuwun²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan pidana bagi pelaku kejahatan media elektronik terhadap anak sebagai korban menurut hukum positif Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana akibat dari pengaruh media elektronik. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada pasal 27 ayat 1 berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Undang – Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi (kecuali untuk kepentingan pribadi). Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam pasal 6 bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perUndang – Undang. UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan. 2. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, maka menurut Undang – Undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 32 UU No. 11 tahun 2012, bahwa: Penahanan terhadap

Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan, diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Kata kunci: Media elektronik, tindak pidana, anak.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 B angka 2 Undang – Undang Dasar 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan. Peraturan perUndang – Undang lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang – Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang – Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya Undang – Undang tersebut mengatur hak – hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak – anak yang karena situasi, kondisi dan tekanan – tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau mereka belum atau tidak terpenuhi hak – haknya, inferior, rentan dan marginal adalah beberapa

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing :

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat. NIM.
110711618

ciri yang umumnya diidap oleh anak – anak rawan.³

Media massa dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran, karena media massa pada hakekatnya merupakan representasi audio-visual masyarakat itu sendiri. Sehingga fenomena faktual yang terjadi di masyarakat, dapat secara langsung (live) diliput dan ditayangkan media massa melalui siaran televisi, radio, internet dan telepon selular. Terlepas dari berbagai kepentingan yang melatarbelakangi pemunculan suatu informasi atau pesan yang disajikan oleh media massa, kiranya tidak dapat dipungkiri lagi bahwa pada masa kini pertemuan orang dengan media massa sudah tidak dapat dielakkan lagi. Tidakkah berlebihan kiranya apabila abad ke-21 disebut sebagai abad komunikasi massa yakni masa di mana alat - alat elektronis memungkinkan manusia menggunakan beberapa macam alat indera dalam komunikasi. Sementara itu, seiring dengan pesatnya perkembangan media informasi dan komunikasi, baik perangkat keras *hardware* maupun perangkat lunak *software*, akan membawa perubahan bergesernya peranan guru, sebagai penyampai pesan atau informasi. Guru tidak bisa lagi berperan sebagai satu – satunya sumber informasi bagi kegiatan pembelajaran para siswanya. Siswa dapat memperoleh informasi dari berbagai sumber, terutama dari media media massa elektronik. Misalnya HP yang canggih yang sudah dilengkapi dengan fitur – fitur yang lengkap, komputer dan lain – lain.⁴

Penggunaan handpone yang paling mencolok pada anak adalah perubahan tingkah laku. Tentu saja hal ini juga akan berujung pada kepribadian anak tersebut. Terlalu sering menggunakan handpone (terlebih handpone pintar) yang memiliki beberapa aplikasi dan fitur menarik yang juga bisa mengakses internet secara langsung, membuat anak tidak terlalu peka terhadap lingkungan. Dewasa ini kita mengalami sebuah perubahan yang terjadi pada seluruh generasi. Generasi ini tumbuh dengan perilaku berbeda karena adanya kemajuan teknologi. Berbagai teknologi

informasi secara keseluruhan merevolusi cara kita dalam melakukan berbagai hal. Hal ini dialami oleh semua generasi, khususnya yang dialami oleh anak – anak.

Pengaruh perkembangan jaman di Indonesia anak – anak yang duduk di bangku sekolah sudah dilatih cara untuk mengoperasikan komputer, guna untuk mempersiapkan putra – putri Bangsa dalam menghadapi era modernisasi. Sejak merebaknya penggunaan handpone, hampir semua kalangan memiliki ponsel pribadi. Dari yang berpenghasilan pas – pasan, hingga dengan yang berpenghasilan ratusan juta per hari. Tak cukup dengan itu, anak - anak pun menjadi golongan yang tak kalah ketinggalan dalam hal ini. Kini banyak ditemui anak SD, SMP hingga SMA atau sederajatnya dengan bebas menenteng handpone ke mana - mana.

Internet secara teknologis adalah perpaduan fungsi kerja teknologi komputer dan teknologi informasi. Internet secara fungsional telah banyak mengubah perilaku masyarakat dalam berinteraksi, bertransaksi, berekreasi serta kegiatan lainnya yang semula sulit atau tidak mungkin dilaksanakan, sekarang mungkin bahkan mudah dilaksanakan. Dengan kata lain internet telah mengubah bahkan menghadirkan paradigma baru dalam berinteraksi sosial.⁵ Akibat pesatnya teknologi tersebut membuat kita menjadi sangat tergantung dengan yang namanya teknologi, terutama internet. Anak – anak dan remaja merupakan bagian dari masyarakat yang pola pikirnya masih labil dan emosional, oleh sebab itu mereka akan dengan mudah terpengaruh.⁶

Merebaknya *cyber sex*, *cyber (child) pornography* telah banyak menimbulkan dampak negatif terhadap anak dan masyarakat, diantaranya adalah:

- a) Meningkatnya perbuatan asusila yang dilakukan anak dalam masyarakat.
- b) Dapat mengancam kepribadian generasi muda bangsa Indonesia dan tatanan kehidupan sosial masyarakat.

³ Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. PT. Fajad Interpratama Mandiri. Jakarta. 2010. Hlm 4

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

c) Dapat memperparah kerusakan moral generasi muda.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang di atas telah mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan tersebut ke dalam skripsi dengan judul :

“Pengaruh Media Elektronik Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Hukum Positif Indonesia”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Ketentuan Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Media Elektronik Terhadap Anak Sebagai Korban Menurut Hukum Positif Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Akibat Dari Pengaruh Media Elektronik?

C. Metode Penulisan

Untuk penulisan karya ilmiah ini bahan-bahan hukum yang diperlukan diperoleh dari studi kepustakaan seperti bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder, berupa karya-karya ilmiah hukum, literatur-literatur. Bahan hukum tersier terdiri dari: kamus-kamus hukum untuk menjelaskan beberapa istilah dan pengertiannya yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun karya ilmiah ini adalah metode penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Pidana Pelaku Kejahatan Media Elektronik Terhadap Anak Sebagai Korban Menurut Hukum Positif Indonesia

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang - Undang nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Mencegah dan memberantas penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perUndang - Undangan yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik

yakni UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada pasal 27 ayat 1 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.⁸

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam pasal 27 ayat 1 yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dengan berlakunya UU Pornografi Undang - Undang nomor 44 Tahun 2008, UU ITE dan peraturan perUndang - Undangan yang memuat larangan pornografi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU Pornografi. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 44 UU Pornografi.⁹

Terdapat empat pihak yang bekerja dalam hal mewabahnya pornografi di internet, yaitu: yang memproduksi, yang menyebarkan, yang menerima penyebaran, atau pihak yang mengakses. Seharusnya jika memang tujuan dari pencegahan dan penanggulangan kejahatan pornografi melalui internet adalah sama dengan pencegahan dan penanggulangan kejahatan psikotropika misalnya, yaitu; betul – betul memberantas sungguh rantai kejahatan dan pangkal sampai dengan ujung (konsumen), maka seharusnya yang dijadikan sasaran pidana tidak hanya distributor saja, akan tetapi ketiga pihak lain yang notabenenya mendukung aktifitas tersebut juga patut dikenakan. Dengan demikian pihak – pihak yang menyuburkan pornografi di Indonesia akan berpikir ulang untuk turut serta dalam rantai kejahatan tersebutnya pornografi di internet.¹⁰

2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran

UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran dalam Bab X Pasal 57 sampai dengan Pasal 59

⁸ Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*. Pasal 27 ayat 1

⁹ Undang - Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang *Pornografi*. Pasal 44

¹⁰ Budi Suharyanto. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2013. Hlm 162

⁷ Dikutip dari Palanta Uni Molly. Com. Artikel. Awas Bahaya Pornografi Mengancam. Diakses pada tanggal 30 April 2015. Pada pukul 22.00 WITA

mengatur tentang rumusan tindak pidana (TP), yaitu:¹¹

Pasal 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antar golongan.

- 1) Pasal 57 jo. 36 (6) mengancam pidana terhadap SIARAN isinya memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.
- 2) Psl. 58 jo. 46 (3) mengancam pidana terhadap SIARAN IKLAN NIAGA yang di dalamnya memuat (antara lain) promosi yang dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok, yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain, (b) minuman keras atau sejenisnya dan bahan atau zat adiktif, (c) rokok yang memperagakan wujud rokok, (d) hal - hal yang bertentangan dengan kesusilaan masyarakat dan nilai-nilai agama; dan/atau (e) eksploitasi anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Akibat Dari Pengaruh Media Elektronik

Sehubungan dengan masalah perlindungan terhadap hak - hak anak yang berkonflik dengan hukum, dalam Pasal 40 Konvensi hak - hak Anak dinyatakan bahwa:¹²

“Negara - Negara peserta mengakui hak setiap anak yang disangka, dituduh atau dinyatakan melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan sesuai dengan peningkatan perasaan anak atas martabat dan harga dirinya, dengan memperkuat penghargaan anak pada

hak - hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain dan mempertimbangkan usia serta keinginan untuk meningkatkan reintegrasi anak dan menciptakan anak yang berperan konstruktif dalam masyarakat”.

Selanjutnya dalam Pasal 37 Konvensi hak - hak Anak ditegaskan pula bahwa Negara - Negara peserta harus menjamin:

- a) Tidak seorang anak pun dapat menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Hukuman mati atau seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak boleh dikenakan pada kejahatan kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berusia di bawah 18 tahun.
 - b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenang - wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan hukum dan hanya diterapkan sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sesingkat - singkatnya.
 - c) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dihormati martabatnya dengan memperhatikan kebutuhan - kebutuhan orang seusianya. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya harus dipisahkan dari orang - orang dewasa, kecuali bila dianggap bahwa kepentingan terbaik si anak bersangkutan menuntut agar hal ini tidak dilakukan dan anak berhak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarganya melalui surat menyurat atau kunjungan - kunjungan, kecuali dalam keadaan keadaan khusus.
 - d) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya, berhak untuk secepatnya memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain yang layak dan juga menggugat keabsahan perampasan kemerdekaannya di depan pengadilan atau pejabat lain yang berwenang, independen dan tidak memihak dan berhak untuk dengan segera memperoleh keputusan mengenai tindakan perampasan kemerdekaan tersebut.
- Lembaga hukum merupakan alat untuk menyelesaikan perselisihan - perselisihan yang terjadi dan untuk mencegah terjadinya

¹¹ Penjelasan UU No 32 tahun 2002 tentang *Penyiaran*

¹² M. Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1999. Hlm 66. dikutip dari UNICEF, *Situasi Anak di Dunia 1995*, Jakarta 1995. Hal 1

penyalahgunaan dari pada aturan yang terhimpun di dalam pelbagai lembaga kemasyarakatan.¹³

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak - hak anak yang berhadapan dengan hukum, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perUndang - Undangan terkait, antara lain UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 11 tahun 2012 tentang Peradilan Anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Masalah perlindungan hak - hak anak yang berhadapan dengan hukum, yang terdapat dalam Pasal 66 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999, menentukan bahwa:¹⁴

- 1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- 3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- 4) Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- 5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- 6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- 7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 11 tahun 2012. Sehubungan dengan perlindungan terhadap anak, maka

menurut Undang - Undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 32 UU No. 11 tahun 2012, bahwa:

- 1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, beberapa pasal berhubungan dengan masalah perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:¹⁵

- a) Pasal 1 angka 2, yang menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak - haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Pasal 1 angka 15, menentukan bahwa Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
- c) Pasal 2, menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 serta prinsip - prinsip dasar Konvensi hak - hak Anak meliputi:
 - 1) Non diskriminasi.
 - 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak.
 - 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan.

¹³ Soerjono Soekanto. *Pokok - Pokok Sosiologi Hukum*. Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994. Hlm 64.

¹⁴ Undang - Undang Nomor. 11 tahun 2002 tentang *Peradilan Anak*. Pasal 66

¹⁵ Penjelasan Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*

- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.
- d) Pasal 3, menentukan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak - hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.
- e) Pasal 16, menentukan bahwa:
- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
 - 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
 - 3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- f) Pasal 17, menentukan bahwa:
- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
 - 2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- g) Pasal 18, menentukan bahwa setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- h) Pasal 59, menentukan bahwa pemerintah dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- i) Pasal 64, menentukan bahwa:
- 1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
 - 2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
 - a) Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b) Pemisahan dari orang dewasa;
 - c) pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d) pemberlakuan kegiatan rekreasi;
 - e) pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi;
 - f) penghindaran dari penjatuhan pidana mati, dan/atau pidana seumur hidup;
 - g) penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h) pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i) penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
 - j) pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k) pemberian advokasi sosial;
 - l) pemberian kehidupan pribadi;
 - m) pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n) pemberian pendidikan;
 - o) pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p) pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 59 Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan bahwa:¹⁶

"Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan

¹⁶ Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang *Perlindungan Anak*. Pasal 59

bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.”

Dalam hal menyempurnakan hukum perlu mengadakan Undang – Undang tentang hukum acara pidana untuk melaksanakan peradilan bagi pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan Mahkamah Agung dengan mengatur hak serta kewajiban bagi mereka yang ada dalam proses pidana, sehingga dengan demikian dasar utama negara hukum dapat ditegakkan.¹⁷ Salah satu poin pasal tersebut menyebut tentang anak yang berhadapan dengan hukum. Asumsi setiap orang jika mendengar kata anak yang berhadapan dengan hukum seolah terkooptasi pada pemahaman anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Padahal telah dinyatakan secara tegas dalam Pasal 64 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara menusiawi sesuai dengan martabat dan hak - hak anak.
- 2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Undang - Undang Perlindungan Anak No. 35 tahun 2014. Azas Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi sangat penting sebagai tolak ukur dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang - Undang ini berazaskan kepada

Pancasila, Undang - Undang dasar 1945 dan prinsip - prinsip dalam Konvensi hak Anak.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pada Pasal 27 ayat 1 berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Undang – Undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi menjerat bagi setiap orang yang memiliki atau menyimpan produk pornografi (kecuali untuk kepentingan pribadi). Ketentuan tentang larangan kepemilikan produk pornografi dinyatakan dalam Pasal 6 bahwa Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi kecuali diberi kewenangan oleh perUndang - Undangan. UU No 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 57 jo. 36 (5) mengancam pidana terhadap SIARAN yang (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
2. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, maka menurut Undang - Undang ini tidak selalu anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan hukuman penjara. Sebagaimana ditegaskan pada Pasal 32 UU No. 11 tahun 2012, bahwa: Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana, Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan, diduga melakukan tindak pidana

¹⁷ Martiman Prodjohamidjojo. *Komentar Atas KUHP Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana*. PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002. Hlm 2

dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

B. Saran

1. Seharusnya yang dijadikan sasaran pidana tidak hanya distributor saja, akan tetapi juga yang menyebarkan, yang menerima penyebaran, atau pihak yang mengakses. Dengan demikian pihak – pihak yang menyuburkan pornografi di Indonesia akan berpikir ulang untuk turut serta dalam rantai kejahatan tersebutnya pornografi di internet. Dalam Undang – Undang Penyiaran harus memuat ketentuan adanya pertanggung jawaban pidana korporasi, karena dalam konteks penyiaran deliknya sangat terkait erat dengan korporasi (badan usaha atau badan hukum).
2. Diharapkan penyidik untuk tidak menekan anak dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan, karena jelas psikis anak akan terganggu dan cenderung merasa takut, penyidik harus lebih profesional dalam melaksanakan tugas khususnya dalam hal penyelidikan dan penyidikan terhadap anak – anak. Dan sebaiknya juga ada lembaga atau badan untuk mengawasi tindakan atau kinerja Kepolisian dalam hal melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap anak yang berhubungan dengan hukum, agar tidak menimbulkan tindakan sewenang – wenang penyidik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. ***Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia***. Alumni. Bandung. 1979
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. ***Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia***. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Amirudin, dan H. Zainal Asikin. ***Pengantar Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Bagong Suyanto. ***Masalah Sosial Anak***. PT. Fajat Interpratama Mandiri. Jakarta. 2010
- Budi Suhariyanto. ***Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)***. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta. 2013
- Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI. ***Pemenuhan Hak Perempuan Dan Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Pemulangan Dan Reintegrasi Sosial***. Percetakan Pohon Cahaya Jakarta. 2013
- Badan Penelitian Dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI. ***Perlindungan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual***. Percetakan Pohon Cahaya. Jakarta Selatan. 2014
- Barda Nawawi Arief. ***Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia***. PT. Raja Grafindo Persada. Semarang. 2006
-, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indoensia. Handout Materi Perkuliahan Program Magister Ilmu Hukum Undip Semarang. Konsentrasi Sistem Peradilan Pidana
- Bambang Sunggono. ***Metode Penelitian Hukum***. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2011
- Dany M. Handarini. ***Diagnosa Kesulitan Belajar Dan Pengajaran Remedial***. Badan Penerbit Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Malang. Malang. 1993
- Endang Poerwanti dan Nurwidodo. ***Perkembangan Peserta Didik***. FKIP-UMM. Malang. 2001
- James. W Nickel. ***Hak Asasi Manusia***. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1996
- Lopa. ***Pertumbuhan Demokrasi Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia***. PT Yarsif Watampone. Jakarta. 1999
- M. Nasir Djamil. ***Anak Bukan Untuk Dihukum***. Sinar Grafika Offset. 2013
- Mulyana W. Kusuma. ***Perspektif, Teori, Dan Kebijakan Hukum***. CV. Rajawali. Jakarta. 1986
- Muladi. ***Hak Asasi Manusia, Dan Politik Dan Sistem Peradilan Pidana***. Universitas Diponegoro. Semarang. 2002
- Martiman Prodjohamidjojo. ***Komentar Atas KUHAP Kitab Undang – Undang Hukum***

- Acara Pidana.** PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 2002
- M. Hassan Wadong. **Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak.** Jakarta. Grasindo. 2000
- R. Abdoel Djarnali. **Pengantar Hukum Indonesia.** PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2001
- Soerjono Soekanto. **Pokok – Pokok Sosiologi Hukum.** Citra Niaga Rajawali Pers. Jakarta. 1994
-, **Pokok–pokok Sosiologi Hukum.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009
-, **Pengantar Penelitian Hukum,** UI Press. Jakarta. 1982
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,** PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2004
- Soni Adi Setiawan. **Gelombang Video Porno Indonesia, Jangan Bugil Di Depan kamera.** CV. Andi Offset. Yogyakarta. 2007
- Sudikno Mertokusumo. **Mengenal Hukum.** Liberty Yogyakarta. Bandung. 2000
- Syamsu Yusuf. **Psikologi Perkembangan Anak Dan Remaja.** PT. Remaja Rosda Karya. Bandung. 2001
- Tim Pengajar, **Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,** Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado. 2007
- Umar Tirtaraharjda dan La Sula. **Pengantar Pendidikan.** Rineka Cipta. Jakarta. 2000
- Wirjono Prodjodikoro. **Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia.** PT Eresco. Bandung. 1989
- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang **Kesejahteraan Anak**
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang **HAM**
Undang – Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang **Peradilan Anak**
Undang - Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang **Perlindungan Anak**
Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang **Informasi dan Transaksi Elektronik**
Undang - Undang nomor 44 Tahun 2008 tentang **Pornografi**
- Yeni Widowaty. **Aspek Hukum Tindak Pidana Cyber Crime dalam Penggunaan Teknologi Informasi.** Dikutip dari <http://www.yahoo.com>
- Danan Mursito dkk, Pendekatan Hukum untuk Keamanan Dunia Cyber serta Urgensi Cyber Law bagi Indonesia, 2005. Makalah Program Studi Teknologi Informasi Program Magister Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, hlmn 5. Dikutip dari <http://www.yahoo.com>
- Dikutip dari Palanta Uni Molly. Com. Artikel. **Awas Bahaya Pornografi Mengancam.** Diakses pada tanggal 30 April 2015
- Jimly Asshidiq, Artikel “Gagasan Negara Hukum” diakses dari <http://jimly.com/makalah/namafile/57/Konsep Negara Hukum Indonesia.pdf>. Ahmad Kamil dan M. Fauzan. **Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia.** PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008
- Arief Adiharsa, **Cyber Crime** : Carding, Di kutip dari <http://www.yahoo.com>, Diakses pada tanggal 28 April 2015
- Hadi Rukiyah, Dampak tayangan kekerasan terhadap anak, (on–line) (<http://www.blogspot.com>) diakses tanggal 23 April 2013
- Dikutip dari Palanta Uni Molly. **Awas Bahaya Pornografi Mengancam.** Com. Artikel. Diakses pada tanggal 27 April 2015
- Nanang Sari Atmanta. Kecanduan Situs Porno.Harian Umum Kompas. Dikutip dari <http://www.google.com>. Diakses pada tanggal 27 April 2015